



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idPENETAPAN

Nomor 500/Pdt.P/2024/PN Sby

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : WIWIEK INDRIYANI M.  
Tempat/Tgl. Lahir : MALANG/25-09-1958  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Pekerjaan : DOKTER  
Umur : 64 TAHUN  
Status : CERAI MATI  
Pendidikan : S3  
Kewarganegaraan : INDONESIA  
Alamat : WISMA PERMAI BARAT I/MM-40, KOTA SURABAYA  
Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 04 Maret 2024 dalam Register Nomor 500/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Malang pada tanggal 25-09-1958 anak dari Maskoep dengan Sumiati sebagaimana bukti dari Kutipan Akta Lahir No 3578-LT-01082023-0129 tertanggal 02-08-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa Sebagaimana Kartu Keluarga Pemohon No.3578260806230005 nama pemohon tertulis dan terbaca WIWIEK INDRIYANI. M. DR. SPPD;
3. Bahwa Pemohon ingin mendapat penetapan yang menyatakan nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen milik Pemohon antara lain:

Halaman 1 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 500/Pdt.P/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan No. 3578260806230005 atas nama kepala keluarga WIWIEK INDRIYANI. M. DR. SPPD dimana pemohon sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 08-06-2023;

2. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 3578-LT-01082023-0129 atas nama WIWIEK INDRIYANI M yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 02-08-2023;
3. Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan No. 664/13/I/1984 antara dr. Eddy Zarkaty Monasir dengan dr. Wiwiek Indriyani Maskoep yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blimbing Kotamadya Malang pada tanggal 07-01-1984;
4. Surat Keterangan Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Katolik Pemohon atas nama Wiwiek Indrijani yang dikeluarkan oleh Inspekol Pendidikan/Prasekolah Wilayah Malang Kota Tengah pada tanggal 31-12-1970;
5. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Pemohon dengan Nomor XIII B b 06182 atas nama Wiwiek Indrijani yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri III Malang pada tanggal 30-11-1973;
6. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Jurusan Ilmu Pasti/Ilmu Pengetahuan Alam Pemohon dengan Nomor XIII.C.i 02193 atas nama Wiwiek Indrijani yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri III Malang pada tanggal 22-11-1976;
7. Ijazah Perguruan Tinggi Sarjana dengan Keterangan Berhak Menggunakan Gelar Dokter Pemohon dengan Nomor 534/7771501/FK/D/83 atas nama Wiwiek Indriyani Maskoep yang dikeluarkan oleh Universitas Brawijaya Fakultas Kedokteran pada tanggal 20-12-1983;
8. Piagam Wisuda Sarjana Pemohon dengan Nomor 036/P.T.13/L.01/1984 atas nama dr. Wiwiek Indriyani Maskoep yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya pada tanggal 25-02-1984;
9. Ijazah Keterangan Keahlian Ilmu Penyakit Dalam Pemohon dengan Nomor 2274/1999 atas nama dr. Wiwiek Indriyani Maskoep yang dikeluarkan oleh Universitas Airlangga Fakultas Kedokteran pada tanggal 23-12-1999;
10. Ijazah Perguruan Tinggi Doktor Pemohon dengan Nomor 272/001004/01/S3/2019 atas nama Wiwiek Indriyani Maskoep yang dikeluarkan oleh Universitas Airlangga pada tanggal 12-12-2019;
11. Petikan Keputusan Republik Indonesia Nomor 50/K tahun 2017 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Pimpinan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 500/Pdt.P/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terkait Fungsional Keahlian Utama Pemohon atas nama

dr. Wiwiek Indriyani Maskoep, Sp.PD. yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Deputi Bidang Administrasi Aparatur pada tanggal 27-10-2017;

12. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon dengan Nomor 78.379.555.2-619.000 atas nama Wiwiek Indriyani.M.DR.SPPD yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Surabaya Mulyorejo pada tanggal 01-03-2011;

13. Paspor Pemohon dengan Nomor B7273130 atas nama Wiwiek Indriyani Maskoep yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 26-05-2017 s/d 26-05-2022;

14. Kutipan Akta Kelahiran Anak Kandung Pemohon dengan Nomor 3692/VIII/1993 atas nama Sarah Fitria Andini anak dari Eddy Zarkaty Monasir dengan Wiwiek Indriyani.M. yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintahan Kota Palembang pada tanggal 23-08-1993;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon WIWIEK INDRIYANI M yang tertulis dalam Akta Kelahiran dengan nomor 3578-LT-01082023-0129 tertanggal 02-08-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya diatas adalah orang yang sama dengan nama:
  1. WIWIEK INDRIYANI. M. DR. SPPD dalam Kartu Keluarga Pemohon dengan No. 3578260806230005;
  2. WIWIEK INDRIYANI M dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 3578-LT-01082023-0129;
  3. dr. Eddy Zarkaty Monasir dengan dr. Wiwiek Indriyani Maskoep dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan No. 664/13/I/1984;
  4. Wiwiek Indriyani dalam Surat Keterangan Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Katolik;
  5. Wiwiek Indriyani dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Pemohon dengan Nomor XIII B b 06182;
  6. Wiwiek Indriyani dalam Surat Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Jurusan Ilmu Pasti/Ilmu Pengetahuan Alam Pemohon dengan Nomor XIII.C.i 02193;
  7. Wiwiek Indriyani Maskoep dalam Ijazah Perguruan Tinggi Sarjana dengan keterangan berhak menggunakan gelar dokter Pemohon dengan Nomor 534/7771501/FK/D/83;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 500/Pdt.P/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Maskoep dalam Piagam Wisuda Sarjana Pemohon dengan Nomor 036/P.T.13/L.01/1984;

9. dr. Wiwiek Indriyani Maskoep dalam Ijazah Keterangan Keahlian Ilmu Penyakit Dalam Pemohon dengan Nomor 2274/1999;
  10. Wiwiek Indriyani Maskoep dalam Ijazah Perguruan Tinggi Doktor Pemohon dengan Nomor 272/001004/01/S3/2019;
  11. dr. Wiwiek Indriyani Maskoep, Sp.PD. dalam Petikan Keputusan Republik Indonesia Nomor 50/K tahun 2017 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Keahlian Utama;
  12. Wiwiek Indriyani.M.DR.SPPD dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon dengan Nomor 78.379.555.2-619.000;
  13. Wiwiek Indriyani Maskoep dalam Paspor Pemohon dengan Nomor B7273130;
  14. Eddy Zarkaty Monasir dengan Wiwiek Indriyani.M dalam Kutipan Akte Kelahiran Anak Kandung Pemohon dengan Nomor 3692/VIII/1993 atas nama Sarah Fitria Andini;
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pemohon datang menghadap sendiri;
- Menimbang, bahwa persidangan dimulai dengan pembacaan permohonan dan dari pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
- Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:
1. Fotokopi Surat Pengantar/Keterangan No. 402/VIII/2023 An. Wiwiek Indriyani M. DR. SPPD., yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mulyorjeo Rt. 01 Rw. 07 Kota Surabaya;
  2. Fotokopi KTP dengan NIK 3578266509580001 An. Wiwiek Indriyani M. DR. SPPD;
  3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578260806230005 An. Kepala Keluarga Wiwiek Indriyani M. DR. SPPD;
  4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-01082023-0129 An. Wiwiek Indriyani M;
  5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 664/13/I/1984 An. dr. Eddy Zarkaty Monasir dan dr. Wiwiek Indriyani Maskoep;
  6. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 1237 An. Wiwiek Indrijani;
  7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama No. XIII B b 06182 An. Wiwiek Indrijani;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 500/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 500/Pdt.P/2024/PN Sby

18. Fotokopi Surat Tanda Tamab Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas No. XIII C i 02193 An. Wiwiek Indrijani;
9. Fotokopi Ijazah Sarjana No. 534/7771501/FK/D/83 An. Wiwiek Indriyani Maskoep;
10. Fotokopi Piagam Wisuda Sarjana No. 036/P.T.13/L.01/1984 An. Dr. Wiwiek Indriyani Maskoep;
11. Fotokopi Keterangan Keahlian No. 2274/1999 An. dr. Wiwiek Indriyani Maskoep;
12. Fotokopi Ijazah Sarjana No. 0127079 An. Wiwiek Indriyani Maskoep;
13. Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 50/K Tahun 2017 An. dr. Wiwiek Indriyani Maskoep, Sp. PD;
14. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak No. 78.379.555.2-619.000 An. Wiwiek Indriyani M, DR. SPPD;
15. Fotokopi Paspor No. B7273130 An. Wiwiek Indrijani Maskoep;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3692/VIII/1993 An. Sarah Fitria Andini;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi materai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti-bukti surat yang dapat diterima untuk dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi MARDIANA, lahir di Surabaya tanggal 16 Oktober 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Ketintang Timur PTT 11/16, Rt. 002 Rw. 001 Kel. Ketintang Kec. Gayungan, Kota Surabaya;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Adik Ipar;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama Wiwiek Indriyani M, Wiwiek Indriyani. M., DR. SPPD., dr. Wiwiek Indriyani Maskoep, Wiwiek Indrijani, Wiwiek Indriyani Maskoep, dr. Wiwiek Indriyani Maskoep, Sp. PD. dan Wiwiek Indrijani Maskoep adalah Satu Orang Yang Sama;
  - Bahwa benar Nama Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;
2. Saksi MASITA, lahir di Surabaya tanggal 13 April 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Ketintang Timur PTT 02/16, Rt. 002 Rw. 001 Kel. Ketintang Kec. Gayungan, Kota Surabaya;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Saudara;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama

Halaman 5 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 500/Pdt.P/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, wiwiek Indriyani. M., DR. SPPD., dr. Wiwiek Indriyani Maskoep, Wiwiek Indrijani, Wiwiek Indriyani Maskoep, dr. Wiwiek Indriyani Maskoep, Sp. PD. dan Wiwiek Indrijani Maskoep adalah Satu Orang Yang Sama;

- Bahwa benar Nama Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya memintakan agar Pemohon yang bernama Wiwiek Indriyani M, Wiwiek Indriyani. M., DR. SPPD., dr. Wiwiek Indriyani Maskoep, Wiwiek Indrijani, Wiwiek Indriyani Maskoep, dr. Wiwiek Indriyani Maskoep, Sp. PD. dan Wiwiek Indrijani Maskoep adalah Satu Orang Yang Sama;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan 16 (enam belas) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.

Halaman 6 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 500/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Permohonan kewarganegaraan (naturalisasi).

4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Halaman 7 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 500/Pdt.P/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka menurut Hakim Permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan dapat membuktikan permohonannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 16 (enam belas) bukti surat masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengantar/Keterangan No. 402/VIII/2023 An. Wiwiek Indriyani M. DR. SPPD., yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mulyorjeo Rt. 01 Rw. 07 Kota Surabaya, dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP dengan NIK 3578266509580001 An. Wiwiek Indriyani M. DR. SPPD., dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578260806230005 An. Kepala Keluarga Wiwiek Indriyani M. DR. SPPD., dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-01082023-0129 An. Wiwiek Indriyani M, dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 664/13/I/1984 An. dr. Eddy Zarkaty Monasir dan dr. Wiwiek Indriyani Maskoep, dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 1237 An. Wiwiek Indrijani, dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama No. XIII B b 06182 An. Wiwiek Indrijani, dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas No. XIII C i 02193 An. Wiwiek Indrijani, dan diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sarjana No. 534/7771501/FK/D/83 An. Wiwiek Indriyani Maskoep, dan diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Piagam Wisuda Sarjana No. 036/P.T.13/L.01/1984 An. Dr. Wiwiek Indriyani Maskoep, dan diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Keterangan Keahlian No. 2274/1999 An. dr. Wiwiek Indriyani Maskoep, dan diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Ijazah Sarjana No. 0127079 An. Wiwiek Indriyani Maskoep, dan diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 50/K Tahun 2017 An. dr. Wiwiek Indriyani Maskoep, Sp. PD., dan diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak No. 78.379.555.2-619.000 An. Wiwiek Indriyani M, DR. SPPD., dan diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Paspor No. B7273130 An. Wiwiek Indrijani Maskoep, dan diberi tanda P-15;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 500/Pdt.P/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 3692/VIII/1993 An. Sarah Fitria Andini, dan  
diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon tertulis dalam beberapa penulisan yang berbeda dimana tulisan Wiwiek Indriyani M, Wiwiek Indriyani. M., DR. SPPD., dr. Wiwiek Indriyani Maskoep, Wiwiek Indrijani, Wiwiek Indriyani Maskoep, dr. Wiwiek Indriyani Maskoep, Sp. PD. dan Wiwiek Indrijani Maskoep adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya mendukung maksud permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon WIWIEK INDRIYANI M yang tertulis dalam Akta Kelahiran dengan nomor 3578-LT-01082023-0129 tertanggal 02-08-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya diatas adalah orang yang sama dengan nama:
  1. WIWIEK INDRIYANI. M. DR. SPPD dalam Kartu Keluarga Pemohon dengan No. 3578260806230005;
  2. WIWIEK INDRIYANI M dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 3578-LT-01082023-0129;
  3. dr. Eddy Zarkaty Monasir dengan dr. Wiwiek Indriyani Maskoep dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan No. 664/13/I/1984;
  4. Wiwiek Indrijani dalam Surat Keterangan Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Katolik;
  5. Wiwiek Indrijani dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Pemohon dengan Nomor XIII B b 06182;
  6. Wiwiek Indrijani dalam Surat Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Jurusan Ilmu Pasti/Ilmu Pengetahuan Alam Pemohon dengan Nomor XIII.C.i 02193;
  7. Wiwiek Indriyani Maskoep dalam Ijazah Perguruan Tinggi Sarjana dengan keterangan berhak menggunakan gelar dokter Pemohon dengan Nomor 534/7771501/FK/D/83;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 500/Pdt.P/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Maskoep dalam Piagam Wisuda Sarjana Pemohon dengan Nomor 036/P.T.13/L.01/1984;

9. dr. Wiwiek Indriyani Maskoep dalam Ijazah Keterangan Keahlian Ilmu Penyakit Dalam Pemohon dengan Nomor 2274/1999;
  10. Wiwiek Indriyani Maskoep dalam Ijazah Perguruan Tinggi Doktor Pemohon dengan Nomor 272/001004/01/S3/2019;
  11. dr. Wiwiek Indriyani Maskoep, Sp.PD. dalam Petikan Keputusan Republik Indonesia Nomor 50/K tahun 2017 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Keahlian Utama;
  12. Wiwiek Indriyani.M.DR.SPPD dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon dengan Nomor 78.379.555.2-619.000;
  13. Wiwiek Indriyani Maskoep dalam Paspor Pemohon dengan Nomor B7273130;
  14. Eddy Zarkaty Monasir dengan Wiwiek Indriyani.M dalam Kutipan Akte Kelahiran Anak Kandung Pemohon dengan Nomor 3692/VIII/1993 atas nama Sarah Fitria Andini;
3. Membebaskan biaya dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari **Jumat** tanggal **08 Maret 2024** oleh SUPARNO, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 500/Pdt.P/2024/PN Sby tanggal 04 Maret 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh SUNARAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

SUNARAH, S.H.

SUPARNO, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 500/Pdt.P/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Pendaftaran	:	Rp30.000;
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp60.000;
3. Redaksi Penetapan	:	Rp10.000;
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000;
5. Materai Penetapan	:	Rp10.000;
Jumlah	:	Rp120.000,00;
( seratus dua puluh ribu rupiah )		

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)